



PENETAPAN

Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

LA ALFIN,

Lahir di Lailangga, 25 April 1983, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: TNI, Tempat Tinggal: Asrama Korem 173/PVE RT 02/RW 04, Kelurahan Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 4 November 2024 Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim 4 November 2024 Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 November 2024 di bawah nomor register 76/Pdt.P/2024/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara DARWIN dan YULIANA pada tanggal 21 September 2004 Sesuai kutipan akte nikah No. 206/54/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD RESTU PRAYUDA, yang lahir di Raha pada tanggal 22 Februari 2006;
3. Bahwa anak yang bernama, MUHAMAD RESTU PRAYUDA tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;

Halaman 1
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah Pam an dari anak laki-laki yang bernama MUHAMAD RESTU PRAYUDA, tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2024 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama DARWIN dan YULIANA saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan pemohon ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama LA ALFIN Pekeijaan TNI-AD Tempat Tanggal Lahir di Lailangga, 25 April 1983 Alamat Asrama Korem 173/PVB RT/RW.002/004 Kelurahan Mansinyas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama MUHAMAD RESTU PRAYUDA, yang lahir di Raha pada tanggal 22 Februari 2006 adalah anak sah dari suami-istri DARWIN dan YULIANA, khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 13 November 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan maupun menyuruh orang lain/wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak, Melkisedek Manufandu, S.AN.;

Menimbang bahwa kemudian Hakim menetapkan hari sidang berikutnya pada tanggal 15 November 2024 untuk memberikan kesempatan panggilan kepada Penggugat sekali lagi, namun Pemohon tetap tidak hadir dipersidangan maupun menyuruh orang lain/wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap;

Halaman 2
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan gugur maka beralasan dan patut agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 148 RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANA EMILIA CHRISTINA, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 3

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | - |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)